

Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Agustinus. J. Sahetapy¹✉

¹ Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Said Perintah.

E-mail : sahetapy.agustinus@gmail.com

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel

Diterima : 1 Nov. 2022, Disetujui : 30 Nov. 2022, Publikasi On-Line : 30 Nov. 2022

Vol.	No.
2	2
Hal 82 - 88	

Abstrak.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keyword : Pemerintahan, Berwibawa, Good, Governance.

✉ Koresponden Author :

Agustinus. J. Sahetapy

E-mail :

sahetapy.agustinus@gmail.com

m

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

(STIH) Said Perintah

Masohi, Indonesia



Copyright©

2022. Agustinus. J. Sahetapy

I. PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara merupakan tatanan aturan kenegaraan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Hukum Administrasi Negara menurut De La Bascecoir Anan sebagai himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah. Jadi administrasi merupakan sebuah proses yang diadakan untuk mencaoai tujuan melalui suatu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. J. Wayong berpendapat bahwa administrasi sama dengan kekuasaan dalam memerintah karena penyelenggaraan pemerintah adalah proses tentang merencanakan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan dari administrasi itu dapat tercapai.

Penyelenggaraan pemerintahan pada legislatif dan yudikatif adalah pemerintahan dalam melaksanakan tugas penegakan administrasi yang diatur dalam hukum tata negara. Sedangkan dalam asas formil adalah tindakan atau perbuatan pemerintahan (*een bepaalde vorm van overheidsoptreden*). Dari hal ini, maka konsep yang dapat dipergunakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melaksanakan sistem pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, responsif berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa semua aparat pemerintah harus tunduk dan taat pada aturan hukum.

Istilah “administrasirecht” atau *bestuur recht* yang berarti lingkungan kekuasaan. Tetapi beberapa ahli hukum di Indonesia mengemukakan pendapatnya dengan memisahkan istilah Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam negara. E. Utrecht memakai istilah Hukum Tata Usaha Indonesia, sedangkan Wirjono Projodikoro pada tahun 1952 dalam majalah hukum memakai istilah “Tata Usana Pemerintahan”. Hukum administrasi yang berlaku di Perancis yang disebut sebagai *Droit administrative* berbeda dengan yang berlaku di Belanda. Di Indonesia, banyak ahli hukum yang memberikan pendapat tentang pengertian Hukum Administrasi Negara, antara lain Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa untuk dapat mengendalikan kekuasaan-kekuasaan para penguasa maka dibutuhkan sebuah aturan tentang hukum administrasi negara sedangkan Bachsan Mustofa berpendapat

bahwa para penguasa diberikan tugas untuk melaksanakan sebagian tugas atau pekerjaan yang nantinya diserahkan kepada para pejabat kehakiman dan pembuat undang-undang. Kedua pendapat ahli hukum diatas, ada juga beberapa pendapat dari ahli hukum diluar negeri yang dipakai sebagai referensi dalam melaksanakan tugas pemerintahan atau tata usaha pemerintahan dalam bidang hukum administrasi negara, seperti pendapat dari Oppen Hein, J.H.P. Beltefroit, Logemann, De La Bascecoir Anan, E. Utrecht, dll

Konsep hukum administrasi dibagi menjadi 3 (tiga) konsep landasan hukum administrasi negara, yaitu:

1. Konsep negara hukum
2. Konsep demokrasi
3. Konsep karakter pembuat undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa adalah tuntutan era reformasi dalam melaksanakan tugasnya untuk melahirkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi tata pemerintahan yang baik, berwibawa dan bersih (*good and cleen governance*) merupakan alat kontrol untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya berdasarkan hukum administrasi negara melalui institusi formal maupun institusi informal.

Indonesia adalah salah satu dari negara-negara di dunia yang sedang berusaha untuk mengembangkan diri dalam menciptakan suatu pemerintahan baik, berwibawa dan bersih. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berwibawa menjadi acuan bagi Indonesia untuk berbenah diri dalam memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat maka kualitas pelayanan harus semakin baik. Dalam melaksanakan tugas kekuasaan maka pemerintah harus melaksanakan sesuai prinsip-prinsip *good and cleen governance* yaitu prinsip akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis, adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk menganalisa kasus sebagai sebuah peristiwa hukum.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dan mengkaji data-data kepustakaan terhadap bahan-bahan Hukum tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berwibawa untuk menjadi *good and cleen governance*.

2.3. Definisi Operasional

- a. Pemerintah adalah penyelenggara pelaksanaan tugas negara yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab berdasakan peraturan perundang-undangan.
- b. *Good and cleen governance* adalah tindakan pemerintah yang menghasilkan nilai-nilai positif dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

2.4 Analisis Yang Digunakan

Penulis menggunakan analisa kualitatif dalam mengkaji penulisan untuk menggambarkan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa sehingga dapat disajikan sebagai suatu penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu dasar hukum pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik dan berwibawa terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke empat dinyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”

Alinea ke empat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan tujuan dari negara melalui pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan. Pada era orde baru, tujuan pembangunan dilakukan secara bertahap dan dikenal dengan Program Jangka Pendek (PJP), Program Jangka Menengah

(PJM) dan Program Jangka Panjang (PJP). Untuk itu sudah menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam program-program pemerintahan untuk mensejahterahkan rakyatnya. Poinnya bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi sebagai alat atau perangkat untuk menjaga dan melindungi rakyatnya.

Hukum administrasi negara hadir untuk mengatur sistem dalam negara agar semua pihak mendapat jaminan hukum tanpa ada kecualinya. Hukum sebagai patokan atau dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa karena hukum mempunyai sifat mengikat, memaksa dan mengatur pemerintah dan rakyatnya. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya bahwa semua pihak baik rakyat maupun pemerintah mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada kecualinya. Hukum adalah tatanan aturan untuk mengatur agar tertib dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Dengan adanya kesamaan hak maka tidak ada istilah bahwa satu pihak itu lebih tinggi dari pihak yang lain. Dengan kesamaan hak dalam negara maka akan lahirnya partisipasi aktif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan berwibawa sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara bersama.

Secara eksistensinya telah dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia melalui pemerintah bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dengan cara mensejahterakan rakyatnya. Hukum menjadi poin terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena hukum merupakan alat untuk melakukan penegakkan *good and cleen governance*. Asas penegakan hukum adalah pelaksanaan pemerintahan yang profesional yang didukung dengan adanya penegakan hukum yang berwibawa. Sebagai realisasinya untuk mewujudkan *good and cleen governance* maka pemerintah harus komitmen untuk menjadikan hukum sebagai panglima. *Good and cleen governance* dalam penegakan hukum memuat beberapa unsur:

1. Supremasi hukum yaitu setiap tindakan atau perbuatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara harus melibatkan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan tegas dan adanya jaminan pelaksanaan yang efektif, efisien dan independen
2. Kepastian hukum yaitu setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk dan patuh terhadap hukum
3. Hukum yang responsif yakni aturan-aturan yang di dasarkan pada aspirasi masyarakat
4. Penegakan hukum yang konsisten yakni pengakan hukum berlaku bagi setiap orang tanpa pandang bulu
5. Independensi peradilan yakni peradilan yang indepen tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan

Sejak era reformasi memang kondisi Indonesia belum bisa dikatakan bahwa berada pada posisi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ada saja pelayanan yang dirasakan kurang maksimal dan efisien yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Tetapi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pelayanan yang efektif maka terjadilah perubahan-perubahan untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terjadilah reformasi disegala bidang yang memaksakan aparatur pemerintahan untuk berbenah diri sesuai dengan perkembangan jaman.

Perubahan yang terjadi pada aparatur pemerintahan disebut dengan istilah revolusi mental. Revolusi mental ini adalah cara untuk mengubah pola pikir atau mindset serta budaya malas. Revolusi mental terjadi untuk menekan integritas, etos kerja dan gotong royong. Karena ketiga hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat reformasi birokrasi yang kaku.

Salah satu tujuan pemerintahan yang bersih adalah harus menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Setelah itu menciptakan pemerintahan yang baik yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan mampu melakukan pelayanan yang baik juga bagi masyarakat. Penyelenggaraan yang baik harus dilakukan dengan transparan sehingga setiap penyelenggaraan harus terbuka secara umum tanpa ditutup-tutupi oleh siapapun.

Untuk itu ada 3 (tiga) kriteria karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik:

1. Pengakuan terhadap semangat pluralisme
Pluralisme adalah sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia sejak manusia itu lahir dan menjadi norma atau kaidah. Tujuan dari pluralisme yaitu mencerdaskan masyarakat dari perbedaan-perbedaan dan menjadi sumber dan motivator untuk terwujudnya kreatifitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Tingginya sikap toleransi
Sikap toleransi yang diwujudkan untuk menerima setiap perbedaan dan berlaku baik, menghargai dan menghormati setiap orang
3. Demokrasi

Demokrasi merupakan pilihan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan dalam membangun masyarakat yang sejahtera

Dengan perkembangan jaman maka *good and cleen governance* lebih dikenal oleh semua pihak pada saat dilakukannya pembersihan aparat pemerintah yang buruk kelakuannya dan sarat dengan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemberantasan KKN yang menjadi tujuan utama dari reformasi mampu dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Karena tujuan reformasi juga adalah menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan alinea ke empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintahan yang berwibawa dan bersih adalah harapan bagi semua masyarakat *Welfare State* adalah hasil dari penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat. Jadi pemerintah dituntut untuk bertindak terhadap persoalan yang terjadi di dalam negara tentang kehidupan warga negaranya sebagai tugas moral yang sesuai dengan aturan hukum dan harus dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan umum.

Good and cleen governance adalah salah satu instrumen untuk menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan. Tetapi yang menjadi tantangan bagi masyarakat adalah bagaimana mewujudkan *good and cleen governance* sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran di negaranya sendiri. Maka salah satu tugas terpenting bagi pemerintah dan masyarakat adalah bagaimana caranya untuk mewujudkan masyarakat yang *welfare state* melalui peningkatan pelayanan kinerja para birokrat pemerintahan. *Good and cleen governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang bersih yang terdiri dari aparat yang jujur, beretika, bermoral dan dapat bertanggung jawab. Konsep *good and cleen governance* adalah membangun suatu sistem yang melahirkan kebijakan yang bertanggung jawab. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka terdapat beberapa faktor:

1. Faktor keadilan sosial

Faktor ini menentukan bagaimana penyelenggaraan pemerintah tanpa pandang bulu, suku, ras dan agama. Faktor ini memyatakan bahwa semua masyarakat berhak untuk dilayani.

2. Faktor modernisasi birokrasi

Bahwa ada peralihan sistem dari sistem manual ke sistem elektronik (online). Sistem ini diadakan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi maupun pelayanan.

3. Faktor pemerintah yang kuat

Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang selalu ada saat masyarakat membutuhkan.

4. Faktor pemerintahan yang akuntabel

Yakni pemerintah yang dapat dipercayai dan dapat bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan faktor-faktor diatas maka kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berada pada 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Pemerintah harus menciptakan kondisi politik dan hukum yang kondusif

2. Pemerintah dan masyarakat harus berperan untuk mendorong terjadinya interaksi sosial, ekonomi dan poliyik

3. Pemerintah harus membuka lapangan-lapangan pekerjaan sehingga tidak terjadi pengangguran masal dengan cara mendorong pihak swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan

Keberhasilan *good and cleen governance* adalah berhasil menciptakan keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahannya haruslah mengutamakan kepentingan umum untuk mewujudkan *good and cleen governance* bagi warga negaranya melalui kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kepentingan umum. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, tidak harus selalu menunggu perintah selama kebijakan itu dilakukan untuk kepentingan umum. Karena suatu pemerintahan yang baik dapat dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan yang berisi wakil rakyat, masyarakat dan sektor swasta. Negara adalah pemerintah yang harus mampu untuk mewujudkan *welfare state* melalui pembangunan manusia Indonesia dengan cara melakukan penataan ulang dibebagai bidang sehingga terciptanya pembangunan.

Salah satu perbaikan untuk mewujudkan *good and cleen governance* adalah komitmen. Komitmen adalah sebuah kesepakatan untuk memperbaiki seluruh keadaan yang dirasakan dapat menjadi penghalang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Komitmen dibutuhkan dari berbagai pihak yaitu masyarakat dan pemerintah untuk menyatakan secara nyata tentang penyelenggaraan pembangunan *good and cleen governance* tersebut sehingga semua pihak dapat merasakan hasil dari komitmen tersebut. Untuk itu semua pihak harus memahami benar tentang *good and cleen governance* sebagai upaya untuk mendukung dan mencapai kesejahteraan melalui pemerintahan yang bersih.

Good and cleen governance adalah tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Karena nilai-nilai moral

inilah maka setiap pihak dapat bertindak secara transparan, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Itulah sebabnya bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan pemerintahan yang baik tanpa adanya dukungan masyarakat. Tapi semua pihak harus terlibat dalam kebersamaan untuk menyelenggarakan *good and cleen governance*. Dalam pelaksanaan *good and cleen governance* untuk mewujudkan rakyat yang *welfare state*, pemerintah harus melakukan penataan ulang sektor-sektor pendukung untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera dan makmur dengan memberikan rasa nyaman bagi rakyatnya. Karena dengan rasa nyaman maka rakyat merasa terlindung. Ada 2 (dua) tugas yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan, yaitu:

1. Aparatur pemerintahan diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan/negara
2. Alat-alat negara diberi kewenangan berdasarkan undang-undang.

Undang-undang adalah aturan hukum yang mempunyai tiga fungsi yaitu mengikat, memaksa dan mengatur.

Untuk mewujudkan *good and cleen governance* berdasarkan 2 (dua) aturan diatas maka *good and cleen governance* mempunyai beberapa prinsip, yaitu:

1. Penguatan fungsi dan dan peran lembaga perwakilan.
2. Kemandirian lembaga-lembaga hukum (kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan)
3. Profesionalitas, integritas dan tanggung jawab aparat pemerintahan
4. Partisipasi masyarakat sebagai tanggung jawab moral dan hukum
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat

World Bank berpendapat bahwa pemerintah dibentuk oleh undang-undang untuk membangun pembangunan manusia dalam segala bidang sehingga ketertiban sosial dalam masyarakat dapat terjaga dan menciptakan rasa kenyamanan bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa untuk mewujudkan *good and cleen governance*, pemerintah harus berlandaskan pada kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan negara dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan haruslah bersifat demokratis.

Penyelenggaraan merupakan suatu pelayanan untuk melayani memberikan jasa kepada masyarakat tanpa meminta imbalan karena *good and cleen governance* ditujukan untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itu aparatur pemerintahan hendaknya berorientasi pada kinerjanya yang baik dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa ciri sistem birokrasi yang dapat dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa:

1. Memiliki struktur dan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan
2. Secara efektif, efisien dan bertanggung jawab
3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah
4. Memiliki komitmen dan motivasi untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan *good and cleen governance*
5. Patuh terhadap hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

Pada dasarnya *good and cleen governance* adalah sebuah sarana untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan mengutamakan hukum sebagai aturan dasar dalam membrikan pelayanan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karena pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tanpa memandang siapapun. Siapapun dilayani dengan baik karena sistem pelayanan mengutamakan aturan dan etika artinya bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good and cleen governance* adalah pelayanan yang adil tanpa memandang status ekonomi, jabatan, suku, agama, ras dan lain-lain. Dengan pelayanan tanpa pandang bulu dapat memperkuat demokrasi negara kita serta dapat meningkatkan kesejahteraan negara.

Demokrasi yang kuat dapat menjadi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa karena dengan adanya demokrasi yang kuat maka setiap pihak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan karena pemerintahan yang baik dan berwibawa harus memiliki sifat keterbukaan, profesional dan bertanggungjawab. *Good and cleen governance* harus memiliki moral dan selalu proaktif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Karena pemerintahan yang baik dan berwibawa adalah pemerintah yang bersama-sama dengan masyarakat tunduk, patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Maka dari itu pemerintah juga berkewajiban secara hukum untuk melindungi setiap pihak sebagai tuntutan untuk menjadi negara yang demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas pemerintahan tapi pelaksanaan sistem pemerintahan harus dilakukan dengan mengutamakan rasa keadilan.

Pemerintahan yang baik dan berwibawa merupakan pemerintahan yang mengutamakan pembangunan manusia yang mengarah pada peningkatan kinerja yang berkualitas sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik maka dapat menekan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan jabatan dan menghilangkan ketimpangan-ketimpangan aturan yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur pemerintahan yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa. Karena sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa harus dilakukan dengan jujur dan adil. Maka dari itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa haruslah memiliki aparatur yang memiliki sikap jujur, beretika, bermoral dan taat pada aturan hukum sehingga terciptanya rasa nyaman, aman dan menyenangkan. Salah satu konsep berdirinya negara ini adalah menjadikan masyarakatnya sejahterah, aman dan nyaman maka untuk mewujudkan semua itu diperlukan pemerintahan yang demokrasi karena dengan adanya demokrasi maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa dapat terwujud sebagai pemerintahan yang *good and cleen governance*.

Good and cleen governance harus memiliki prinsip tanggung jawab, partisipatif dan transparansi karena ketiga hal tersebut mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan mora. Karena tata kelola haruslah mencakup seluruh proses dan mekanisme tata kelola pemerintahan di dalam masyarakat, salah satu contohnya dapat menjembatani perbedaan-perbedaan diantara kelompok masyarakat dan juga dapat membantu masyarakat untuk mempergunakan hak hukumnya serta dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya yang ditentukan oleh undang-undang. Tahun 1950 di negeri Belanda, pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk melakukan penyelidikan tentang cara perlindungan hukum bagi masyarakatnya dan komisi ini dipimpin oleh *Mr. De Monchy* makanya komisi tersebut dinamakan *comisi de Monchy*. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi maka ada beberapa ciri-ciri untuk menjadi *good and cleen governance*, yaitu:

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap program pemerintahan sebagai pendukung berjalannya *good and cleen governance*.
2. Transparansi, proporsional, profesional dan akuntanilitas
3. Adil, efektif dan efesien

Teritib penyelenggaraan negara.

IV. PENUTUP

Good and cleen governance adalah suatu bentuk pelayanan bagi masyarakat untuk menjadikan masyarakat lebih sejahterah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa maka pemerintah harus menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja maka sebagai mitra kerjanya pemerintah, masyarakat turut juga mengambil bagian untuk memajukan setiap program-program pemerintahan sekaligus masyarakat dapat melakukan pengawasan jalannya roda pemerintahan. *Good and cleen governance* harus memiliki prinsip kesetaraan dan kesamaan di dalam perlakuan terhadap masyarakat pada segala aspek penyelenggaraan dengan mengutamakan kejujuran, efektifitas, efesien, transparansi dan tanggung jawab. Dengan segala keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintahan maka seyogyanya pemerintah dapat melakukan pembaruan di segala bidang dengan melakukan pengembangan-pengembangan sumber daya dan kapasitas.

Daftar Pustaka

- Ampah Muslimin**, Beberapa Asas-Asas Dan Pengertian Administrasi dan Hukum Administrasi, alumni Bandung, 1980.
- Beni. M Yunus**, Intisari Hukum Administrasi Negara, Bandung, cetaka ke IV, 1986.
- C.S.Kansil**. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- C.S.T. Kansil**. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta.
<https://deepublishstore.com/good-governance/>
<https://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/115-reformasi-birokrasi-pondasi-wujudkan-good-and-goverment>
<https://pu.go.id/berita/upaya-menciptakan-good-and-goverment>
<https://bappeda-tanjungbalaikota.go.id/menuju/cleen-goverment-dalam-negara-demokrasi>
- Kuntjoro Purbopronoto**. 1975. Beberapa catatan tentang Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung. Alumni
- Saiful anwar dan Marzuki Lubis**. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Medan: Gelora Madani Press.

Sondag. P. Siagian, 1986. Filsafat Administrasi: Jakarta Gunung Agung.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik